



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KESEHATAN

Jl. Waluyo No.10 Kendal Telp.(0294) 381159, Fax. 381588 Kode Pos : 51318
e-mail : dinkeskendal@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 440 / 721 /Dinkes

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM ADMIN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi pelayanan publik dibutuhkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR dan perlu dibentuk Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tentang Tim Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
-

20. Keputusan Bupati Kendal Nomor 061/355/2017 tentang Penetapan Tim Pembina, Tim Administrator, Dan Pejabat Penghubung Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL NOMOR : 440 / 721 /DINKES TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMIN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL

KESATU : Membentuk Tim Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
 - b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
2. Penanggung Jawab/Ketua
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
3. Anggota
 - a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran

- pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab;
 - e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung jawab/Ketua.
4. Pengelola Pengaduan/Tim Admin
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
 - b. Menyalurkan pengaduan ke pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Kabupaten, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
5. Pejabat Penghubung
- a. Menerima pengaduan untuk ditindaklanjuti;
 - b. Berkoordinasi dengan unit teknis yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - c. Menjawab pengaduan pada Pengelola Pengaduan/Tim Admin;
 - d. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Penanggung Jawab/Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab/Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan anggaran lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 07 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL



dr. ABIDIN
Pembina

NIP. 19710307 200212 1 003

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Petugas yang bersangkutan;
 2. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 440 /721 /DINKES
TANGGAL : 07 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ADMIN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

- A. Pembina : Kepala Dinas Kesehatan
B. Penanggungjawab/Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
C. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
D. Pengelola Pengaduan / Tim Admin / Pejabat Penghubung

NO	NAMA ADMIN	JABATAN	NO. HP	EMAIL
1	Mawan Burhani	Staf Bag. Umum dan Kepegawaian	085641463300	mawanburhani@gmail.com
2	Agus Prasetyo, A.Md	Staf Pelayanan Kesehatan Primer	08985738984	agusbimo77@gmail.com

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL



NIP. 19710307 200212 1 003